



PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Waris Mal Waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUGIARTY binti TUGIMUN**, umur 48 tahun, agama Islam
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, di Jalan Veteran Nomor 26, Dusun VII Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/ Pemanding I;**
2. **SURIANI binti TUGIMUN**, umur 45 tahun, agama Islam
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, di Jalan Gambir Dusun Vim Nomor 610 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/ Pemanding II;**
3. **SRIWATI binti TUGIMUN**, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, di Jalan Veteran Gang Subur Lorong II, Nomor 56 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Del, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/Pemanding III ;**
4. **SUGITO bin TUGIMUN**, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, untuk



sementara mengambil domisili, di Jalan Veteran

Nomor 26, Dusun VII Desa Helvetia, Kecamatan

Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV;**

5. **SUMANTOYO bin TUGIMUN** umur 38 tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, tempat tinggal, di Desa Susuk

Kecamatan Tiga Nderket Kabupaten Karo,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI/**

Pembanding V ;

6. **SUHENDRA bin TUGIMUN**, umur 34 tahun, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, di

Kampung Bunder Desa Bunder, Kecamatan Cikupa,

Kabupaten Tangerang, untuk sementara mengambil

domisil di Jalan Veteran Nomor 28, Dusun VII Desa

Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli

sedang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII/**

Pembanding VI ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2011,

masing-masing telah memberi kuasa kepada

Syahrizal Fahmi SH. H Advokat/Penasehat hukum

beralamat Jalan Sisingamangaraja Km 9,2 No. 212

B Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING ;

MELAWAN :

1. **SUDARNO bin NGADI**, umur 57 tahun, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, di

Jalan Bajak II H Gang Mangga Lingkungan XIV

Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas,



Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I /Terbanding I ;

2. SUBROTO bin NGADI, umur 49 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, di Jalan Bajak

II H, Gang Mangga Lingkungan XIV, Kelurahan

Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota

Medan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II/Terbanding II ;

. LEGIAH binti NUMEJO, umur 72 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, di Bajak

II H Gang Mangga, Lingkungan XIV, Kelurahan

Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan,

selanjutnya sebagai **Tergugat III/Terbanding III ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1467/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 24 Pebruari 2011 M bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar vbiaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratis enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Hal 3 dari 6 hal Put. No.67/Pdt .G/2011/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan Nomor : 1467/Pdt.G/2010/PA.Mdn permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Telah pula memperhatikan bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah membaca dan menelaah dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Agama Medan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa para Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan-keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding namun setelah mengkaji putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar karena sesuai aturan hukum, barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikannya (Pasal 283 R Bg)

Menimbang, bahwa telah ternyata bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/Pembanding P2, P3 dan P4 foto copy yang tidak ada aslinya,



sehingga tidak sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 301 R Bg disamping itu 3 orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Medan merupakan keterangan de auditu karena saksi-saksi mengetahuinya tersebut diperoleh dari cerita orantuanya, bukan dari melihat mendengar atau mengalami sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi Pasal 308 R Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding maka putusan Pengadilan Agama Medan telah patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R Bg biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding ;

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1467/ Pdt.G/ 2010/PA. Mdn tanggal 24 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus

2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H oleh kami **Drs.**

H. SYAHRON NASUTION S.H.,M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. JAMILUS S.H., M.H dan **Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

SITI NUR'AINI, S.H selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para

pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. JAMILUS, S.H.,M.H

Drs. H. SYAHRON NASUTION. S.H.,M.H

Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SITI NUR'AINI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)